GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/480 /II.04/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;

c. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada individu atau kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan Kalpataru;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/168/II.04/HK/2014 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2014;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 002/KAL/BA-PPSM/II.04/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Nama : Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) HULU HILIR
   Alamat : Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitan, Kabupaten Lampung Barat
   Kegiatan : Menjaga/melestarikan Hutan Kemasyarakatan yang berada di wilayah Pemerintahan Pekon Gunung Terang seluas 2.700 hektar yang berisikan tanaman keras diantaranya bambu, rotan, meranti, talos, cempaka, klutum dan lain-lain
   Kategori : Penyelamat Lingkungan

2. Nama : SUPARDI S., BA
   Pekerjaan : Kepala Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus
   Alamat : RT 04/01 Dusun IVA Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus
   Kegiatan : Menggerakkan masyarakat, melaksanakan dan mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pekon Purwodadi secara mandiri sehingga mampu mengatasi sebagian besar permasalahan sampah di Pekon Purwodadi.
   Kategori : Penyelamat Lingkungan

3. Nama : KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI HUTAN MANGROVE (KMPHM)

   Alamat : Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran

   Kegiatan : Menanam pohon mangrove bersama anggota kelompoknya secara swadaya di Dusun Tanjung Jaya, sehingga mampu mengurangi kerusakan pantai akibat abrasi

   Kategori : Penyelamat Lingkungan

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2014 diberikan:
a. Tropy Kalpataru;
b. Piagam Penghargaan;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juni 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan;